

**STRATEGI LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN DISIPLIN REMAJA LALU LINTAS
KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Polsek Tamalate)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat guna memperoleh gelar sarjana
Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

NURFADILLAH

10538280713

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

September, 2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa yang bersangkutan:

Judul Skripsi : Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar

Nama : Nurfadillah
Stambuk : 10538280713
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Makassar, September 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Nursalam, M.Si.

Dr. Muhammad Akhir, S.Pd.M.Pd

Diketahui

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM. 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Nurfadillah
Stambuk : 10538280713
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti ulang, Skripsi ini dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diujikan.

Makassar, September 2017

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Nursalam, M.Si.

Dr. Muhammad Akhir, S.Pd.M.Pd

Diketahui

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM. 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Nurfadillah**

NIM : 10538280713

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : **Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar**

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas..
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar ,September 2017

Yang membuat perjanjian

Nurfadillah

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si
NBM.951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurfadillah

NIM : 10538280713

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Judul Skripsi : **Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2017

Yang Membuat Pernyataan

Nurfadillah

MOTO

***“Karena Sesungguhnya Kesuksesan Itu Tak Semudah
Membalikkan Telapak Tangan Tapi Perlu Keberanian,
Ketekunan Dan Ikhlas Karena Proses Takkan Pernah
Menghinati Hasil***



***Setiap Kesuksesan Besar Selalu Bermula Dari Ketekunan
Dan Keberanian, Karena Sukses Itu Perlu Kegagalan Yang
Menghampirinya.***

***Hidup Itu Seperti Roda Yang Berputar Kadang Di Atas
Kadang Di Bawah, Tapi Yakinlah Dengan Usaha Dan Doa,
Semua Akan Indah Pada Waktunya.***

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Ucap Syukur Kehadirat Allah Swt. Dengan Keridahan Hati, Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Ayahanda Ismail

Ibunda Nurintang

Kakak Mutmainna, Adik-Adikku Tercinta Riska, Iwan, Faradiba, Zulfikar serta seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan motivasi dan doa dan rela meneteskan keringatnya dalam mencari segenggaman rezeki demi mencapai cita-citaku serta ungkapan terima kasih kepada yang menyayangiku.

Serta almamaterku, Prodi sosiologi.

ABSTRAK

Nurfadillah, 2017, Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Lalu Lintas Remaja Kota Makassar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing 1 **Nursalam** dan Pembimbing 2 **Muhammad Akhir**

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu factor apakah yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran lalu lintas dan bagaimanan strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas remaja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati selama melakukan penelitian ini. Memberikan gambaran umum dan penjelasan dengan berdasarkan data-data dan informasi tentang pelanggaran lalu lintas. Dasar penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi, karena lebih mengutamakan pada aspek wawancara secara tatap muka dengan beberapa informan untuk mendapatkan gambaran secara holistik, benar dan mendalam di berbagai perspektif dan situasi, artinya tidak mengabaikan subjek.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja dipengaruhi oleh psikologinya oleh sebab itu strategi lembaga kepolisian dapat meningkatkan kesadarannya melalui operasi sosialisai atau penedekatan khusus.

Kata Kunci: Remaja, Perubahan dan Lembaga Kepolisian

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala, Rabb semesta atas nikmat dan karunia-Nya yang berlimpah Maha Pengasih dan Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tercurah kepada sang pembawa risalah yang mulia, tauladan, dan rahmat bagi semesta alam. Dialah Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa setiap perjuangan untuk mencapai sebuah keberhasilan, hambatan dan rintangan pun selalu mendampinginya. Namun berkat rahmat dan petunjuk-Nya, hambatan dan rintangan selalu disertai dengan kemudahan, dengan usaha dan doa sehingga semuanya dapat penulis jalani dengan baik.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua Ismail dan Nurintang yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang dan telah berkorban demi kesuksesan dunia dan akhirat penulis.

Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Erwin Akib S.Pd., M.Pd., Phd., Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dr. H. Nursalam. M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar dan Dr. Muhammad Akhir S.Pd., M.Pd., Sekertaris

Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus penasehat akademi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan selama kuliah sampai proses penyelesaian studi.

Dr. H. Nursalam, M.Si. pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan arahan dalam pembuatan skripsi. Dr. Muhammad Akhir S.Pd., M.Pd., pembimbing II, Seluruh dosen pada Jurusan Pendidikan Sosiologi, FKIP Unismuh yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan selama berkuliah sampai pada penyusunan skripsi ini. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis di bangku perkuliahan.

Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar atas kebersamaan dan kerjasamanya selama menempuh perkuliahan. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan nasehat ketika penulis dalam keadaan suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan dari semua pihak. Semoga bantuan yang diberikan bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Makassar, September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Devenisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP	9
A. Kajian Pustaka	9
1. Remaja	10
2. Strategi	15
3. Lalu lintas	16
4. Pengertian, fungsi, tugas dan tjuan kepolisian	24
5. Landasan teori	35
6. Penelitian yang Relevan.....	39

B. Kerangka Konsep	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokus Penelitian	43
C. Informan Penelitian	44
D. Fokus Penelitian	44
E. Instrumen Penelitian	45
F. Jenis dan Sumber Data	47
G. Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknik Analisis Data	49
I. Teknik Keabsahan Data.....	50
BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS PENELITIAN	52
A. Historis penelitian.....	52
1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	52
a. Letak wilayah	52
b. Luas wilayah	53
B. Gambaran lokasi penelitian	56
1. Data jenis dan pelanggaran lalu lintas.....	61
2. Data umur pelaku	62
BAB V FAKTOR PENYEBAB REMAJA MELAKUKAN	
PELANGGARAN LALU LINTAS	65
A. Pelanggaran Lalu Lintas	65
B. Interpretasi penelitian	75

BAB VI STRATEGI LEMBAGA KEPOLISIAN

DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DISIPLIN

LALU LINTAS REMAJA KOTA MAKASSAR.....78

A. Strategi Lembaga Kepolisian.....78

B. Interpretasi penelitian87


BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN89

A. Kesimpulan.....89

B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA91

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1	54
Tabel 4.2	61
Tabel 4.3	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.

Masalah yang patut diperhatikan di kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit remaja yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk masalah lalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas. Menurut UU No. 22 tahun 2009 lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas di sini adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Sebagian remaja yang tidak mengetahui tentang tata tertib lalu lintas. Kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm saat mengendarai motor, tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil, tidak mematuhi rambu – rambu lalu lintas dan pelanggaran – pelanggaran lainnya.

Pengemudi remaja menjadi penyumbang yang relatif besar terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota Makassar. Pengemudi remaja yang kebanyakan merupakan pelajar, terkenal dengan perilaku mengemudi yang tidak aman dan tidak tertib. Contohnya, mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan berkendara yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa SIM, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot *racing* dan menerobos lampu merah. Perilaku – perilaku tersebut merupakan perilaku *aggressive driving*, yaitu perilaku mengemudi yang dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan upaya untuk menghemat waktu.

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, khususnya pada daerah perkotaan yang remajanya setiap hari selalu bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar remaja menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubungan yang murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.

Berkendara dengan menggunakan mobil maupun dengan sepeda motor di kota-kota besar yang memiliki traffic lalu lintas super sibuk tentu saja bukan

hal yang mudah dan nyaman. Selain direpotkan oleh kemacetan yang semakin hari semakin jadi, kita juga sering disuguhi dengan sebagian aksi pengendara “kuda besi” yang masih memiliki tingkat kesadaran keselamatan berkendara yang rendah. Efek ini selain semakin menambah faktor kecelakaan lalu lintas, juga akan memunculkan efek domino yang semakin hari dianggap sebagai kebiasaan lalu lintas sehari-hari. Bahkan tak jarang, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam berkendara.

Pada kenyataannya masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari pihak pengguna jalan maupun penegak hukumnya sendiri. Sesuai yang terjadi dilapangan banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dianggap kecil tapi bisa mengakibatkan gangguan besar pada ketertiban umum, kerugian, dan juga kematian.

Diantaranya pelanggaran lalu lintas tersebut adalah pengguna jalan menerobos lampu lalu lintas dan para pedagang kaki lima yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan hal tersebut sudah merupakan pelanggaran berlalu lintas.

kesadaran hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di

jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Ditambahkan pula oleh Ramdlon Nailing bahwa, “Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam”. Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.

Dimana aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi), Khususnya dalam melaksanakan patroli.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi

pelanggaran maupun kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya.

Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Nampaknya untuk mengatasi permasalahan berlalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun Polisi Lalu Lintas. Perlu ditumbuhkan dan dibangun kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Untuk itu kita semua perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Kebut-kebutan di jalan umum dianggap hebat dan gagah. Namun tumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan yang salah, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak memakai helm dan menerobos lampu merah juga merupakan tindakan yang tidak beretika. Karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati bersama.

Yang mana pelanggaran tersebut dominan dilakukan oleh para remaja yang menganggap bahwa ketika melakukan pelanggaran itu baik-baik saja, tanpa memperhatikan apa dampak dari pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk proposal dengan judul “ **Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Lalu Lintas Remaja Kota Makassar**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran lalu lintas ?
2. Bagaimanakah strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas remaja kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah factor penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas ?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran lalu lintas remaja kota Makassar.khususnya pelanggaran lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih berpikir secara ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk menelaah fenomena pergeseran nilai dan

norma dalam masyarakat dari sisi tertentu dan dapat menjadi salah satu informasi dan kontribusi, khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk mengevaluasi diri mengenai lalu lintas di kota Makassar

2. Manfaat teoritis

Bagi kalangan akademik dan pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Strategi dapat berarti ; a) Ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; b) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan ; sebagai komandan ia memang menguasai betul Strategi seorang Perwira di medan perang; c) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; d) Tempat yang baik menurut siasat perang
2. Kepolisian merupakan segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan.
3. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. jadi dia akan mematuhi semua

tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak”.

4. Remaja menurut Papalia, Old dan Feldman (2008) menyebutkan masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mengandung perubahan besar baik secara fisik, kognitif maupun psikososial. Masa remaja dimulai dengan pubertas, yaitu proses yang mengarah kepada kematangan seksual atau fertilitas (kemampuan untuk bereproduksi).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Kajian Teori

1. Remaja

Remaja memang menarik untuk dikaji karena berada pada usia transisi dari anak-anak menuju dewasa. Ia tidak ingin dikatakan lagi sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup untuk dapat dikatakan sebagai dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan terkadang dilakukan dengan metode coba-coba walau melalui banyak kesalahan.

Proses perkembangan pada masa remaja lazimnya berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, mulai usia 12-21 tahun pada wanita dan 13-22 tahun pada pria. Masa perkembangan remaja yang panjang dikenal sebagai masa yang penuh kesukaran dan persoalan, bukan saja si remaja tapi juga bagi guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Bahkan juga tak jarang penegak hukum turut direpotkan oleh ulah dan tindak-tanduk yang dipandang menyimpang dari remaja tersebut.

Remaja adalah masyarakat yang akan datang. Dapat diperkirakan bahwa gambaran kaum remaja sekarang adalah pencerminan masyarakat sekarang, baik buruknya bentuk dan susunan masyarakat, bangunan moral dan intelektual, dalam penghayatan terhadap agama, kesadaran kebangsaan, dan derajat kemajuan, perilaku dan kepribadian antara sesama masyarakat yang akan datang tergantung kepada remaja sekarang.

Para ahli mempunyai banyak pandangan yang berbeda satu sama lain untuk memberikan pengertian mengenai remaja. Hal ini disebabkan kaum remaja masih menepati posisi yang samar atau belum jelas. Karena mereka masih tergolong anak-anak tetapi tidak termasuk golongan orang dewasa. Remaja merasa dirinya bukan anak-anak lagi akan tetapi mereka belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa.

Menurut Muhibin Syah (1995:50) memperjelas tentang sub-sub masa remaja adalah: Masa remaja (adolescence) terdiri atas sub-sub perkembangan yang terdiri atas tiga bagian yaitu 1) sub perkembangan prapubeselama kurang lebih dua tahun sebelum masa puber, 2) sub perkembangan puber selama dua setengah sampai setengah tahun, 3) sub perkembangan sub puber, yaitu perkembangan biologis sudah lambat tapi masih terus berlangsung pada bagian-bagian organ-organ tertentu pada saat itu merupakan akhir masa puber yang memulai menampakkan tanda-tanda kedewasaan.

Masa-masa perkembangan tersebut para remaja mengalami juga berbagai macam krisis. Di mana krisis identitas versus divisi identitas, krisis ini harus di atasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi pada kepribadian remaja yaitu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan dan tercapainya identitas peran, kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja.

Pada usia perkembangan tersebut, ada beberapa hal yang berkaitan dengan pencapaian dan persiapan segala hal yang dilakukn remaja

berhubungan dengan kehidupan masa dewasa, seperti yang dikemukakan kembali oleh Muhibbin Syah (1995:51) bahwa pada tahap perkembangan remaja ada rasa keinginan untuk.

1. Mencapai pola hubungan baru lebih matang dengan teman sebaya yang berbedajenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral yang berlaku di masyarakat.
2. Mencapai peranan sosial sebagai seorang pria (jika ia seorang pria) dan peranan sosial seorang wanita (jika ia seorang wanita)selaras dengan tuntutan sosial dan cultural masyarakatnya.
3. Menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai pria (jika ia seorang pria) dan kesatuan organ-organ wanita (jika ia seorang wanita dan menggunakan secara efektif sesuai dengan kodratnya masing-masing.
4. Keinginan menerima dan mencapai tingkah laku sosial tertentu yang bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat.
5. Mencapai kemerdekaan kebebasan emosional dan orang tua dan orang-orang dewasa lainnya dan mulai menjadi seorang 'person' (menjadi dirinya sendiri)
6. Mempersiapkan diri untuk mencapai karir (jabatan atau profesi) tertentu dalam bidang kehidupan ekonomi.
7. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan (rumah tangga) dan kehidupan berkeluarga yakni sebagai suami (Ayah) dan istri (Ibu).

8. Memperoleh seperangkat nilai dan sistemetika sebagai pendorong tingkah lakudan mengembangkan ideology untuk keperluan kehidupan kewaraganegaraan.

Menurut Imam Musbikin (2013: 4) jika dilihat dari rentang kehidupan remaja merupakan fenomena sosial yang cukup menarik dibandingkan dengan rentang perkembangan kehidupan lainnya. Ini disebabkan karena dalam perkembangan pada masa usia remaja ini banyak sekali perubahan yang berjalan secara cepat baik fisik maupun psikis.

Masa adolensi juga disebut ‘ *Physiological learning*’ dan ‘*Sosial learning*’, berarti bahwa pada masa ini remaja sedang mengalami suatu pematangan fisik dan pematangan sosial. Kedua hal ini ‘ serempak’ terjadi pada waktu yang bersamaan.

Dalam pematangan fisik remaja mengalami proses perubahan struktur dan fungsi jasmaniah pada kedewasaan fisik, timbulnya kemungkinan reproduksi.

Menurut Imam Musbikin (2013; 4-6) dikemukakan bahwa pada umumnya remaja mempunyai ciri khas, dimana ketika memasuki usia remaja ini pasti akan mengalami ciri-ciri tersebut yaitu: Pertama status tidak menentu dimana pada masa ini, remaja dalam mayarakat tidak dapat ditentukan atau nmbingungkan pada suatu waktu ia diperlukan seperti anak-anak, akan tetapi bila ia berkelakuan seperti anak-anak tidak diperkenankan oleh sekelompok masyarakat. Kedua emosional dimana pada umumnya masa remaja tersebut terjadi’ strum and drag’ artinya suatu masa di mana terdapat ketegangan emosi

dipertinggi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam keadaan fisik dan bekerjanya kelenjar-kelenjar yang terjadi pada diri remaja tersebut. Ketiga tidak stabil keadaannya remaja mengalami ketegangan-ketegangan sebagaimana di atas, maka remaja dapat dikatakan tidak stabil keadaannya kegembiraan tiba-tiba berganti dengan kesedihan, percayaa diri merubah menjadfi keraguan diri sendiri, altruism berganti dengan egisme, ketidak stabilan akibat perasaan yang tidak patut mengenai dirinya. Keempat mempunyai banyak masalah masalah ini timbul dari berbagai aspek , dapat terjadi dari aspek jasmaniah,yakni remaja sudah memikirkan kondisi fisiknya , menginginkan kondisi fisik yang di dambakannya, membandingkan diri dengan toko idolanya dan sebagainya. Kelima, masa yang kritis, masa remaja sekaligus masa yang kritis, disebabkan karena dalam masa ini ditentukan apakah anak dapt mnghadapi persoalan-persoalannya dengan baik atau atau sebaliknya.di8mana kemampuan tersebut dapat mempengaruhi kelak saat ia dewasa.

Para orang tua diharapkan dapat memahami betul ciri khas remaja tersebut, sehingga mampu menggiring anak untuk tidak keluar rel etika dan norma kehidupan pada masa remaja. Dimana orang tua yang mempersiapkan anaknya menghadapi persoalan-persoalan serta bagaimana mengahadapinya baik sekarang maupun yang akan datang, biasanya lebih berhasil daripada anak yang senantiasa dilindungi walaupun ia bersalah.

Pada remaja, menurut Otto Rank, terjadi perubahan drastic dari will, yaitu keadaan tergantung pada orang lain (*dependence*) pada masa kanak-

kanak menuju kepada keadaan mandiri (Independence) pada masa dewasa.

Tahap-tahap perubahan itu adalah sebagai berikut.

1. Pembebasan kehendak dari kekuatan-kekuatan dalam diri sendiri maupun lingkungannya (misalnya dari orang tuanya) yang selama ini mendominasinya.
2. Pemilihan kepribadian(*devison in personality*). Dalam tahap ini terjadi perpecahan antara kehendak dan kontrak kehendak. Terjadilah perjuangan moral antara dorongan-dorongan kecendrungan untuk tetap tertekan melawan dorongan-dorongan kreatif yaitu kecenderungan untuk mencipta, mengatur. Akibat dari konflik moral tersebut timbullah perasaan bersalah, menyesali dan menyerahkan diri sendiri dan perasaan rendah diri. Kalau proses ini bekepanjangan remaja yang bersangkutan akan terlibat dalam gejala untuk tetap tertekan=, tetapi kalau bisa mengatasi tahap ini dengan baik, remaja yang bersangkutan akan masuk ketahap berikutnya dimana ia akan menjadi manusia yang produktif dan kreatif.
3. Integrasi antara kehendak dan kontra kehendak menjadi pribadi yang harmonis.

2. Strategi

Strategi dapat berarti ; a) Ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; b) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan ; sebagai komandan ia memang

menguasai betul Strategi seorang Perwira di medan perang; c) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; d) Tempat yang baik menurut siasat perang.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi strategi menurut beberapa ahli :

a. Karl von Clausewitz

Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

b. A. Halim

Strategi adalah suatu cara dimana organisasi / lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang - peluang dan ancaman - ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.

c. Kaplan & Norton

Strategi adalah seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect, yaitu suatu hubungan yang dapat diekspresikan melalui kaitan antara pernyataan if-then.

3 . Lalu Lintas

a. pengertian lalu lintas

Lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Adapun definisi mengenai lalu lintas menurut Djajoesman (1976:50) bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut Poerwadarminta dalam KBBI (1993:55) bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.

Secara umum lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas dan jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebiutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

Dengan demikian maka pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan

kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan / lampu jalan dan tata ruang.

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

b. Tata Tertib dalam Berkendara

Aturan lalu lintas sebenarnya tidak hanya berwujud larangan tetapi juga berbentuk perintah, dilarang belok, dilarang parkir, dilarang menyalip atau dilarang berputar. Peraturan tersebut sebenarnya banyak sekali bisa berbentuk

perintah, petunjuk, dan pemberitahuan karena wujud dari peraturan sebenarnya banyak sekali.

Permasalahan di sini adalah karena kurangnya kesadaran dari masyarakat terutama remaja. Bentuk dari kurangnya kesadaran itu adalah pelanggaran. Banyak peraturan dan hukum yang telah ditetapkan tetapi remaja yang bersikap tak acuh nekat melanggar begitu saja atau sudah tahu tetapi tetap melanggar. Banyak kejadian kecelakaan yang disebabkan karena perilaku remaja yang seenaknya sendiri berkendara tanpa mengindahkan tata tertib.

Anak-anak remaja banyak yang menganggap apabila berkendara dengan mematuhi tata tertib lalu lintas dianggap kolot padahal sebenarnya mereka tidak berpikir luas dan kedepan akan bahaya dan dampak yang akan dialami apabila melanggar lalu lintas. Karena, sejatinya peraturan dibuat untuk ditaati bukan dilanggar. Namun, paradigma masyarakat yang salah kaprah memutar balikkan slogan sehingga menjadi doktrin dan kemudian membudidaya menjadi watak yang sulit untuk dirubah, yaitu “Aturan dibuat untuk dilanggar”.

Paradigma dan pemikiran masyarakat sudah sangat salah kaprah, mereka menganggap bahwa peraturan tidak penting untuk ditaati. Selain itu, lemahnya hukum dan ketidak bijaksanaan aparat pemerintah sendiri yang membuat masyarakat melunakkan segala hukum dan peraturan yang sudah ditegakkan. Banyak masyarakat percaya bahwa aparat polisi bisa disuap, dll. Karena, ketidakbijaksanaan polisi sendiri seakan pemerintah membuat aturan dan itu dijadikan lahan keuangan bagi oknum-oknum nakal. Saat kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah telah pudar, maka pelanggaran tata tertib

mulai merajalela. Banyak remaja berkendara nekat melanggar peraturan tata tertib berkendara karena hal tersebut, sehingga dalam melestarikan tata tertib berkendara diperlukan kerjasama antara semua pihak demi terwujudnya budaya tertib berlalu lintas.

c. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU nomor 14 tahun 1992 (www.transparansi.or.id,2009). Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tujuan suatu hukum pidana adalah menakut-nakuti seseorang supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan bahkan mendidik atau mengarahkan seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan bisa diterima lagi oleh masyarakat.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat jadi tidak usah menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang biasanya melanggar pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta pasal 59 mengenai muatan lebih terhadap truk atau angkutan umum serta pasal 61 salah memasuki jalur lintas kendaraan.

Upaya penanaman kesadaran berlalu lintas semestinya merupakan upaya yang kontinyu dan menjangkau hingga ke pelosok karena merupakan upaya untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dari segala strata usia, pendidikan dan status sosial.

d. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah:

- 1) mengebut di jalan
- 2) tidak memiliki SIM dan STNK
- 3) tidak mengenakan sarana prasarana yang lengkap
- 4) memodifikasi motor yang tidak sesuai standar
- 5) melanggar marka jalan
- 6) melanggar rambu-rambu
- 7) tidak menyalakan lampu *sein*, riting, lampu *hazard*
- 8) pelanggaran terhadap ketentuan dan muatan yang diijinkan
- 9) berkendara dalam keadaan mabuk, telpon, sms dan berbicara
- 10) belum terampil dalam berkendara
- 11) menumpang pada teman sebaya (*nebeng*)
- 12) menyetir dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan
- 13) kondisi kendaraan yang tidak baik
- 14) menggunakan telepon seluler pada saat menyetir (memiliki risiko 4x untuk terjadi kecelakaan).

e. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak serngaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau korban harta benda (pasal 93 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1999).

Djajoesman (1976:67) menyatakan bahwa kecelakaan adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerusakan benda-benda.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Manusia adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi itu sendiri, contohnya :
 - a. Pengemudi tidak memiliki SIM lalu nekat membawa kendaraan di jalan umum. Di mata polisi, pengemudi ini seperti bom waktu yang bisa setiap saat mencelakakan pengemudi lain, maupun dirinya sendiri.
 - b. Pengemudi mengemudi dengan kondisi mental yang terganggu, misalnya mengemudi dengan perasaan marah, kesal, sedih, dan kecewa.
 - c. Pengemudi yang mengendarai kendaraan di bawah pengaruh obat-obatan. Ada obat-obatan yang legal yang dapat berbahaya dikonsumsi sebelum berkendara, misalnya obat batuk dan obat flu yang 98% dari obat tersebut terdapat zat yang membuat orang mengantuk.

- d. Pengendara yang mengendarai kendaraan sambil melakukan aktivitas lain seperti menulis SMS atau menelpon.
2. Faktor kendaraan yaitu kecelakaan yang diakibatkan karena tidak terkendalinya kendaraan disebabkan oleh gangguan teknis.
 - a. Kendaraan bermotor yang kelebihan muatan, misal mengendara motor lebih dari dua orang.
 - b. Ban yang sudah aus, tidak diganti, sehingga daya kelenturannya sudah sangat kurang, sangat mudah retak bahkan meledak saat menghantam batu atau lubang di jalanan.
 - c. Pengendara motor atau mobil pribadi yang menutup lampu belakang dengan kaca film yang gelap. Perubahan ini sangat berbahaya saat siang hari, karena pada saat sinar matahari sore atau pagi yang sudutnya menyilaukan pengendara, lampu yang ditutupi kaca film tersebut tidak kelihatan cahayanya, sehingga pengendara di belakang tidak tahu kapan pengendara di depannya mengerem atau akan berbelok.
 - d. Pengendara sepeda motor yang menggunakan *velg racing* yang ukurannya lebih kecil dari standar. Sehingga saat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi, menghantam lubang yang tidak tahu keberadaannya, maka *velg* ruji-mini-gaul tersebut sangat mudah hancur.
 - e. Mengganti warna lampu belakang. Bagi pengendara yang berjiwa seni tinggi, dia merasa ingin tampil berbeda dengan cara mengubah menjadi warna putih. Namun, pengendara di belakangnya saat malam gelap tanpa

penerangan lampu jalan, bisa mengira lampu rem putih tersebut adalah lampu *high beam* motor yang berlawanan arah.

f. Sistem pencahayaan mati, misalnya lampu rem atau lampu depan yang mati bisa sangat berbahaya bagi rekan-rekan yang di lingkungannya karena masih banyak jalan yang tidak dilengkapi dengan lampu penerangan jalan.

3. Faktor jalan yaitu kecelakaan yang diakibat jalan yang berlubang, jalan bergelombang, jalan yang belum dilengkapi dengan rambu peringatan, jalan yang belum memiliki pagar jalan dan lain sebagainya.

4. Faktor alam yaitu kecelakaan yang diakibatkan oleh alam. Cuaca gelap/mendung, kabut tebal, jalan licin, longsor dan sebagainya, hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas.

5. Faktor budaya dikarenakan kebanyakan orang mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan helm ketika mengendarai motor dengan jarak yang tidak jauh, hal ini masih kuat mengakar di masyarakat. Terutama di kalangan remaja yang terkenal mengendara motor dengan tidak menaati peraturan lalu lintas.

4. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Tujuan Kepolisian RI

Banyak dari kita merasa telah sangat “ mengenal” petugas kepolisian, baik yang bertugas di jalan raya sebagai polisi lalu lintas maupun yang bertugas dalam rangka pemberantasan obat-obat terlarang. Apabila terucap kata “polisi”, lazimnya memori kita akan menggambarkan sosok polisi lalu lintas (Polantas) atau penangkap penjahat. Atribut yang melekat

pada sosok itu galibnya bukanlah atribut yang membuat kita merasa tenteram apabila berada di dekatnya. Di media massa juga sering kita dapati berita-berita yang berkaitan dengan kepolisian dan lebih kerap mengungkap gambaran-gambaran yang tidak sedap atau miring. Namun demikian, ternyata masih banyak pula diantara kita yang belum mengetahui apa dan bagaimana Kepolisian Republik Indonesia itu.

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “police”, di Jerman “polizei”, di Belanda “politie” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “sheriff”. Istilah “sheriff” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan “constable” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu : pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahas Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “polis”, dimana pada zaman ini istilah tersebut memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan dan penyembahan terhadap DewaDewa. Baru kemudian setelah lahirnya Agama Nasrani urusan agama dipisahkan, sehingga arti “polis” menjadi seluruh pemerintahan kota yang dikurangi agama Arti kata polisi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah : suatu

badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Polisi berfungsi untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Tanpa polisi, peraturan hukum pidana hanya akan menjadi rentetan norma tertulis yang mati. Pekerjaan seorang polisi bukanlah pekerjaan normatif, tetapi juga cultural yang kompleks, pekerjaan kemanusiaan yang berdimensi sangat luas.

Dalam hal menjalankan tugasnya, polisi tidak dapat hanya berlindung dibelakang ketentuan tugas yang harus dilaksanakannya, melainkan juga diharapkan kepada persoalan tentang bagaimana tugas itu dijalankan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing.
12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Tugas dan Wewenang Polri dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- (a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (b) Menegakkan hukum; dan
- (c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan perundang-undang yang membuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai Undang-undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan. Negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (public service) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- (a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- (b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran, lalu lintas di jalan;
- (c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- (d) Turut serta dalam membina hukum nasional
- (e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- (f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;
- (g).Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- (i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

(j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

(k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Setiap anggota/pejabat polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan dilapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan. Pemahaman tentang tugas pokok polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan oleh anggota polri ketika menjalankan tugasnya.

Rumusan dalam Pasal 14 ayat (2) menunjukkan bahwa pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat lintas kompetensi yang melibatkan kewenangan berbagai instansi di luar polri sehingga pengaturannya harus dengan pengaturan pemerintah.

Berkaitan dengan tugas polri seperti tersebut diatas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh polri diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup Kewenangan Administrasi Negara;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat,

3. Fungsi Umum Kepolisian

Polisi yang kita kenal selama ini mungkin hanya sebatas Polisi Lalu Lintas saja karena Polantas memang yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Namun, polisi tidak hanya sebatas Polantas saja tetapi juga masih ada unsur-unsur lain Kepolisian Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.

Ada 5 Fungsi umum dalam kepolisian, yaitu Binamitra, Samapta,

Lalu lintas, Intel, dan Reserse Kriminal.

- a. Samapta, adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugastugas umum Kepolisian seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (Bank, Kereta Api, Dubes, dsb.), penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan, dsb.
- b. Lantas, adalah fungsi yang sudah dikenal oleh banyak orang, bahkan mungkin dijuluki “malaikat pencabut SIM/STNK” apabila anda tertangkap tidak memakai helm, atau lampu rem anda mati. Fungsi ini bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, dan keamanan pengendara di jalan raya/umum.
- c. Binamitra, fungsi ini mendekati fungsi humas, yaitu berkonsentrasi kepada sosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dan masyarakat.
- d. Intel, fungsi ini adalah mata dan telinganya lembaga kepolisian. Mereka mendengar dan melihat semua gejala dan keluhankeluhan masyarakat mulai dari naiknya harga minyak tanah, sampai mungkin celetukan kecil teroris saat belanja bahan peledak. Mereka menghasilkan laporan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan untuk meredam supaya tidak meningkat menjadi ancaman faktual/nyata.
- e. Reskrim, fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir.

Setelah bukti terkumpul, mereka menangkap tersangka, kemudian bersama-sama alat bukti yang telah terkumpul, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

5. Landasan Teori

a. Aliran Fenomenologi

Aliran fenomenologi lahir sebagai reaksi metodologi positivisme yang diperkenalkan Aguste Comte (watrs, 1994: 30). Pendekatan positivism ini selalu mengandalkan seperangkat fakta sosial yang bersifat objektif, atas gejala yang tampak secara kasat mata. Dengan demikian, metodologi ini cenderung melihat fenomena hanya dari kulitnya, dan kurang mampu memahami makna dibalik gejala yang tampak tersebut. Sedangkan fenomenologi berangkat dari pola pikir subjektivitisme, yang tidak hanya memandang dari satu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna dibalik gejala itu dalam konsep ini Collins menyebutnya sebagai proses penelitian yang menekankan:” *meaningfulness*”

Sebagai suatu istilah, fenomenologi sudah ada sejak Emmanuel Kant yang mencoba memikirkan dan memilih unsure mana yang berasal dari pengalaman dan unsure mana yang terdapat dalam akal. kemudian lebih luas lagi ketika digunakan oleh Hegel dalam memandang tesis dan antithesis yang melahirkan sintesis. Fenomenologi sebagai aliran filsafat sekaligus sebagai metodologi berfikir diperkenalkan oleh Edmund Husserl yang beranjak dari kebenaran fenomenologi seperti yang tampak apa adanya suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi yang tidak bersiri sendiri, karena yang tampak itu ada objek yang penuh dengan makna yang transcendental.

Max Weber (Waters,1994:34). Dalam memperkenalkan konsep pendekatan *verstehen* untuk memahami makna tindakan seseorang , berasumsi bahwa seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan , tetapi juga menepatkan diri dalam lingkungan berfikir dan perilaku orang lain. Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak pada tujuannya hendak dicapai atau *in order to motive*. Pemahaman makna tindakan dengan pendekatan *ferstehen* mendapat koreksi dari Alferet Schotz(warts, 1992;34), tindakan subjektif para actor tidak muncul begitu saja , tetapi ini ada melalui suatu proses panjang untuk di evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial,ekonomi,budaya,dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan . dengan kata lain sebelum masuk pada tataran *in order to motive*,menurut Schutz ada tahapan *because motife* mendahuluinya.

Schutz beranggapan bahwa dunia sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna dengan demikian fenomena yang di tampilkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman *transcendental* dan pemahaman tentang makna atau *fersthen* tersebut (Waters 1992;3).

Menurut Orleans (2000 : 2458,) fenomenologi digunakan dalam dua cara mendasar, yaitu untuk menteorikan masalah sosiologi yang substansial dan untuk meningkatkan kecukupan metode penelitian sosiologis.lebih lanjut Orleans menjelaskan,bahwa fenomenologi berupaya menawarkan koreksi terhadap teknanang bidang tersebut pada konseptualisasi positifis, dan metode-

metode risetnya yang menganggap bahwa isu yang ditemukan oleh metode. Fenomenologi sebagai suatu hal yang menarik. Fenomenologi mampu mengungkap objek secara menyakinkan, meskipun objek itu berupa objek komunitif maupun tindakan ataupun ucapan. Fenomenologi mampu melaksanakan itu karena segala sesuatu yang dilakukan seseorang selalu melibatkan mental.

Menurut Scheeglof dan Sackhs (Orleans, 2000:1460), dalam melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif ini peneliti merekam kondisi sosial sehingga memungkinkan peneliti mendemonstrasikan tentang cara yang oleh informan. Pada saat itu peneliti melakukan interpretasi terhadap makna perbuatan, dan pikiran mereka tentang struktur keadaan. Analisis terhadap tindakan informan merupakan sebuah teknik yang sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana manusia berfikir tentang dirinya sendiri melalui pembicaraan, dan bagaimana mereka berfikir tentang pembicaraan mereka berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki.

Menurut Max Weber (Waters, 1994: 34)., dalam memahami sosio budaya maka diperlukan beberapa metode khusus dalam rangka memahami tindakan orang lain. Metode *verstehen* itu mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau yang disebut *in order to motive*. Menurut Weber untuk memahami motif dan makna tindakan manusia dan tindakan manusia pasti terkait dengan tujuan. Dengan begitu tindakan individu adalah suatu tindakan subjektif yang merujuk pada suatu motif tujuan (*in order to motive*) yang sebelumnya mengalami proses intersubjektif berupa hubungan

tatap muka, atau *fast to fast relationship* antar person yang bersifat unik. Tindakan rasional semacam ini adalah suatu tindakan yang bertujuan atas dasar rasional nilai yang berlaku dan bersifat efektif, yaitu tindakan yang terkait dengan kemampuan intelektual dan emosi, serta berdasarkan apa pemahaman makna subjek dari aktif itu sendiri.

b. Teori structural fungsional

Secara sederhana fungsionalisme structural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik pada ilmu biologi. Artinya fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dimana Talcott Parson melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya Parson menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya perubahan pada makhluk hidup (Dwi Susilo, Rahmat K, 2008:107). Komponen utama pemikiran Parson adalah adanya proses diferensiasi. Parson berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan sub sistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parson termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah perubahan. Dalam teori structural fungsional Parson ini terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan yaitu.

- a. Adaptasi adalah sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terus berlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang ada, harus mampu bertahan ketika situasi eksperimen sedang tidak mendukung.
- b. Pencapaian (Goal Ataitmet) adalah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utama.
- c. Integrasi merupakan sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya.
- d. Pemeliharaan pola (Latensi) adalah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

6 . Penelitian yang relevan

Pada penelitian sebelumnya mengenai a)“Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polres Majene, Sulawesi Barat)” oleh Yasri Ahmad tahun 2016, Universitas Hasanuddin. Penulis menarik kesimpulan bahwa Satlantas Polres Majene cukup rutin mengadakan patroli diwilayah hukumnya sendiri dengan melihat jumlah pelanggar yang ada. Jumlah pelanggar yang cukup banyak tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi Satlantas mengingat selain menanggulangi atau menindak, Satlantas juga memiliki tugas untuk mencegah pelanggaran itu terjadi. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik disekolah-sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. b) Strategi

penegak hukum dalam meningkatkan dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum. Oleh Drs. Bima Anggarasena, tahun 2010, Universitas Diponegoro Semarang. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat digambarkan dari data dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia telah merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Penyebab kecelakaan yang terjadi didominasi oleh faktor manusia, kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Maka untuk tujuan menciptakan masyarakat patuh hukum guna mewujudkan Kamseltibcar Lantas dibutuhkan suatu strategi yaitu salah satunya adalah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disesuaikan dengan pendanaan yang ada dan menciptakan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada upaya merubah situasi lalu lintas dalam mewujudkan situasi keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas baik dari aspek pengemudi, kendaraan, jalan dan lingkungan.


B. Kerangka Konsep

Pada setiap jenis penelitian, selalu menggunakan kerangka konsep sebagai alur dalam menentukan arah penelitian. Hal ini untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan peneliti tidak terarah atau focus. Pada penelitian ini maka peneliti menyajikan kerangka konsep sebagai berikut.

Pada kerangka konsep saya menjelaskan dari tahap pertama mengenai segala hal tingkah laku yang berkaitan dengan lalu lintas seperti rambu-rambu jalan yang merupakan factor utama dalam berkendara. Remaja di era sekarang ini paling sering melakukan pelanggaran lalu lintas yang ketika pelanggaran tersebut ia lakukan ia merasa bahwa dirinya hebat tanpa mengetahui penyebab dari itu semua karena, mengapa remaja sekarang ini mengikuti emosionalnya saja tanpa ada kesadaran yang ia pikirkan. Tingkat emosionalnya itulah yang membuat mereka ingin melakukan sesuatu dengan keinginannya atau karena ingin di tahu oleh orang lain bahwa dirinya hebat jika melakukan pelanggaran. Dan sementara ada aparat dari kepolisian yang merupakan lembaga yang mengatur jalanan.

Di mana polisi di mata masyarakat dan remaja bagaikan malaikat pencabut STNK dan SIM memang begitu pada kenyataannya yang terjadi di lapangan. Inilah yang membuat remaja berfikir bahwa polisi (POLANTAS) adalah manusia yang harus dipatuhi dan kapan tidak dipatuhi maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan dalam

Undang-undang. Oleh sebab itu POLANTAS harus memberikan suatu strategi agar masyarakat mampu memahami bahwa yang ia lakukan akan mendapat sanksi dan sangat berbahaya dalam dirinya. Dimana polisi harus memberikan suatu sosialisasi atau kegiatan yang dapat membantu kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas di jalan raya agar menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dan lembaga kepolisian.



Gambar. 2.1. Skema kerangka konsep.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang ada pada objek penelitian. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana peneliti secara langsung terlihat dalam pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Informasi yang diperoleh diolah tanpa memberikan perlakuan tertentu terhadap variable.

B. Lokus Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi jalan danau tanjung bunga Kecamatan Tamalate kota Makassar

Peneliti memilih Makassar sebagai lokasi penelitian karena Makassar merupakan salah satu kota yang mempunyai pelanggaran lalu lintas remaja yang tergolong banyak. Selain itu, factor ekonomis dan efisien juga menjadi pertimbangan peneliti dimana lokasi ini merupakan tempat kuliah peneliti, sehingga sedikit banyak peneliti mengerti dan mengenali keadaan lokasi tersebut.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan informan “purposive sampling” yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan didalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang pilihan peneliti yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti sebanyak 15 orang, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Remaja kota Makassar
- b. Lembaga kepolisian
- c. Masyarakat

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Fokus yang pertama terletak pada factor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh remaja pengguna sepeda motor di kota Makassar yang meliputi: a) sikap pengendara sepeda motor, b) sarana dan prasarana jalan raya, c) kondisis kendaraan bermotor.

2. Fokus yang kedua tentang strategi Lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas di kota Makassar meliputi : a) operasi lalu lintas, b) program-program terkait sosialisasi lalu lintas

Adapun yang melatar belakangi penulisan proposal ini yaitu untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan Remaja melanggar lalu lintas serta strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas. Karena remaja dominan yang melakukan banyak perilaku menyimpang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

E. Instrument Penelitian

1. . Peneliti itu sendiri

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -baik secara akademik maupun logiknya- (Sugiono,2009:305). Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono,2009:306).

2. Angket atau kuisisioner

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. dalam hal ini kuisisioner dalam bentuk isian.

3. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara digunakan dalam bentuk pelaksanaan wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin dengan menggunakan hp sebagai alat perekam.

4. Observasi

observasi dilakukan secara terbuka, sehingga antara responden dengan peneliti terjadi interaksi terjadi secara langsung.

5. Dokumentasi

Dokumentasi mengenai berbagai benda yang bersangkutan dengan penelitian yang berlangsung, yang dimana peneliti sendiri menggunakan kamera dan hp sebagai alat dokumentasi serta pedoman wawancara yang berupa pertanyaan.

F. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari setiap informan yang akan diwawancarai di lokasi penelitian, dalam hal ini adalah terkhusus pada remaja dan anggota kepolisian (POLANTAS) Makassar yang terlibat langsung di lapangan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber laporan-laporan instansi yang terkait dan buku-buku.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian itu dilakukan dengan berdasarkan analisa dan pengkajian. Adapun kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam lokasi penelitian. Adapun jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi terus terang atau bersamar. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung dan terus terang kepada informan bahwa peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan data sehingga dapat melengkapi dan mendukung materi yang diperoleh dan wawancara terhadap informan. Akan tetapi dalam suatu saat tertentu maka peneliti tidak terus terang kepada informan terhadap penelitian yang dilakukan, hal ini dilakukan guna menghindari jika terdapat data yang masih dirahasiakan oleh instansi terkait.

2. Wawancara (interview)

Menurut Mulyana (2006:180) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara disini bermaksud untuk bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu tentang bagaimana strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan disiplin lalu lintas remaja kota Makassar.

3. Dokumentasi

- a. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis , seperti arsip-arsip, buku-buku tentang pendapat teori, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Arikunto (1999:231) mengatakan bahwa “ tidak kalah penting dari metode-metode yang lain, adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan , buku, surat, dan sebagainya.
- b. Dalam penelitian, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan mengenai factor penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas serta strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas.

H. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Pada bagian ini memerlukan pekerjaan yang sistematis, komunikatif, dan komprehensif dalam merangkai dan merespon, mengorganisasi data, menyusun data dan merakitnya ke dalam satu kesatuan yang logis sehingga jelas kaitannya.

Untuk menganalisis data, maka digunakan model analisis interaktif (Interactive Model Analisis). Menurut HB.Sutopo (2002:91) bahwa “dalam proses analisis data ada tiga komponen pokok yang harus dimengerti dan dipahami oleh setiap peneliti. Tiga komponen tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian, yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rakitan yang memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Pada bagian ini, data yang disajikan telah disederhanakan dalam reduksi data dan harus ada gambaran secara menyeluruh dari kesimpulan yang diambil. Susunan kajian data yang baik adalah yang jelas sistematiknya,

karena hal ini akan banyak membantu dalam penarikan kesimpulan. Adapun sajian data dapat berupa gambar, matriks, table, maupun bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses penjelasan dari suatu analisis (reduksi data). Ketiga proses analisis data tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang saling menjelaskan data berhubungan erat, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :

Dari model analisis tersebut, menunjukkan bahwa pengumpulan data dibuat reduksi dan sajian data dengan maksud semua data yang dikumpulkan dapat disajikan secara mendalam kemudian disusun secara sistematis. Bila pengumpulan data sudah berakhir, maka dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

I. Tehnik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena tanpa pengabsahan data yang diperoleh dari lapangan maka akan sulit seorang peneliti untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Dalam hal pengabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiono, 2014:274).

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi. Apabila ketiga teknik


pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitasi data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.


3. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data dilakukan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.



J. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan Ke					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Survey awal dan penentuan lokasi penelitian	■					
2.	Penyusunan prosal		■	■			
3.	Seminar proposl			■			
4.	Pelaksanaan penelitian			■	■		
5.	Pengolahan data, analisis, dan penyusunan laporan				■	■	
6.	Seminar hasil						■



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Suprananto (2005) Reformasi Manajemen Keuangan Polri, Jakarta Partnership
- Arikunto, Suharsimin. (2012). *Prosedur Penelitian' Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djajoseman, (1976), *Polisi Dan Lalu Lintas*, Bandung: Bina Aksara.
- HB Sutopo, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press.
- <http://tribratanewsmakassar.com/news/kegiatan-polri/kapolres-majene--operasi-patuh-2016-seluruh-personel-harus-mengutamakan-keselamatan-pribadi>. Diakses pada Sabtu 03 Juni 2017
- Mulyana, deddy, (2006), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musbikin, iman, (2013), *Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja*. Pekanbaru : Zanafa Publishing.
- Orleans, Myron. (2000), *Phenomenology*, Dalam Kumpulan Bahan Matapelajaran Metodologi Penelitian Kualitatif Oleh Daniel T. Sparingga: Fisip Unair.
- Papalia, D.E, Old, S.W, dan Felmand, R.D. (2008). *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Poerwadarminta, W.J.S., (1993), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pudi, Rahardi, (2014), *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya, Laksbang Grafika
- Rinto, Raharjo (2014) *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta, Shafa Media
- Sadjijono (2008) *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama
- Soekanto, Soerjono. (1989) *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- Sugiyono, (2009), *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan Rndand*. Bandung: Alfabeta.

Syah, muhibin. (1995). Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

W.J.S. Purwodarminto (1986) Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka

Waters, Malcolm, (1994), Modern Sociological theory, London: Sage Publication



BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS PENELITIAN

A. Historis Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

a. Letak Wilayah

Secara geografis, Kota Makassar berada berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Wilayah Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 32 km yang membentang dari arah Selatan ke Utara, membujur ke arah Timur Laut. Wilayahnya mencakup beberapa pulau, diantaranya Pulau Kayangan, Pulau Lae-Lae, Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Batang, Pulau Barang Lompo, Pulau Barangkeke, Pulau Kodingarenglompo, Pulau Samalona dan pulau-pulau kecil lainnya. 48

b. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kota Makassar adalah 175,77 km². Secara umum konfigurasi bentuk wilayah Kota Makassar termasuk datar dan menurut morfologi regional merupakan deretan pegunungan Lompobattang yang berrelief rendah. Keadaan topografinya datar hingga berombak dengan ketinggian berkisar antara 1-25 meter di atas permukaan laut. Satuan relief di daerah ini pada umumnya ditutupi aluvium hasil sedimentasi rawa, pantai dan sungai serta material hasil gunung api, dengan kemiringan lereng 0-2 %. Bentuk lahan adalah hasil bentukan asal aluvial di beberapa tempat mempunyai ketinggian yang sangat rendah dari permukaan laut sehingga sering tergenang dan merupakan rawa-rawa. Bentuk lahan ini dijumpai disekitar muara Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang yang secara geomorfologi dikategorikan sebagai dataran banjir sungai. Selanjutnya daerah yang mempunyai bentuk topografi berombak sebagai bagian terkecil dari wilayah Kota Makassar hanya dijumpai di wilayah utara dan timur yang secara administratif termasuk Kecamatan Biringkanaya. Secara administratif Kota Makassar sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, mempunyai luas wilayah 175,77 km² atau 0,28 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terdiri dari 14 Kecamatan 143 Kelurahan. Dari 14 Wilayah Kecamatan, Kecamatan Biringkanaya yang merupakan wilayah terluas yaitu : 48,22 km² atau 27,43 persen luas Kota Makassar dan Kecamatan Mariso yang merupakan wilayah

kecamatan 49 terkecil dengan luas wilayah : 0, 182 Ha. Gambaran luas wilayah perkecamatan dalam Kota Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Luas Wilayah Perkecamatan Kota Makassar, Sulawesi Selatan

NO	Kecamatan	Luas (Km2)
1	Mariso	1.82
2	Mamajang	2,25
3	Tamalate	20,21
4	Makassar	2,52
5	Ujung Pandang	2,63
6	Wajo	1,99
7	Bontoala	2,1
8	Ujung Tanah	5.94
9	Tallo	5.83
10	Panakkukang	17,05
11	Biringkanaya	48,22
12	Tamalanrea	31,84
13	Manggala	24,14
14	Rappocini	9,23
	Jumlah	175,77

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 2014

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 152.197 jiwa atau

12,14% dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Makassar. Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km² sehingga kepadatan penduduk berkisar 7.531 jiwa/km²

Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Persentase penggunaan lahan pertanian terhadap luas wilayah kecamatan terdiri atas 27,07% lahan sawah dan 5,70% tegalan/kebun dengan produksi padi sebesar 3936,32 ton dan tegalan/kebun sebesar 83,85 ton. Di sektor pertambangan, bahan galian C terutama pasir, batu dan sirtu terdapat di Kelurahan Mallengkeri. Kecamatan Tamalate mempunyai pantai terpanjang diantara kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai di Kota Makassar, yaitu sepanjang sekitar 10 km (panjang pantai Kota Makassar sekitar 35 km). Dengan panjang pantai 31,25% dari panjang pantai Kota Makassar, mampu menyumbangkan 2.696 ton di sektor perikanan laut dan armada kapal tangkap berjumlah 248 buah. Pada umumnya pantai di kecamatan ini bertipe pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%. Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai

tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polsek Tamalate merupakan bagian dari jajaran Polrestabes Makassar Polda Sulawesi yang terletak di Tanjung Bunga Selatan yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, Polsek Tamalate Polrestabes Makassar diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tata Cara Bertindak Personil Seksi/Fungsi Polsek Tamalate dengan perincian tugas selektif di masing-masing Seksi dan Unit sebagai berikut:

1. Unit Provos
 - a. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
 - b. penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek.
 - c. pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.

- d. pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.
- e. pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan;

2.Seksi Umum

- a. perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalamantara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek.
- b . pelayanan administrasi personel dan sarpras.
- c. pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek.
- d. perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

3.Seksi Humas :

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek.
- b. pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

4.Seksi Hukum :

- a. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya.
- b.pemberian pendapat dan saran hukum.

- c. penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

5. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) :

- a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian.
- b. pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.
- c. pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet).
- d. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

6. Unit Intelkam :

- a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek.

- b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen.
- c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan.
- d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen.
- e. penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- f. pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

7. Unit Reskrim :

- a. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

8. Unit Binmas :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
- c. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

9. Unit Sabhara

- a. pelaksanaan tugas Turjawali;
- b. penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa.
- c. pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP.
- d. penjagaan dan pengamanan markas.

10. Unit Lantas :

- a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslantas.
- b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas.

- c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

1. Data Jenis Dan Jumlah pelanggaran lalu lintas Yang Dilakukan Oleh remaja Di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polsek Panakkukang, Kota Makassar, diperoleh informasi bahwa ada beberapa kasus pelanggaran lalu lintas di wilayah Tamalate pada Tahun 2017. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.2

Jenis Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja dari Awal Bulan 1-08 Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2017.

No	Jenis kejahatan	Bulan dalam tahun 2017								Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Tidak menggunakan SIM	20	24	19	15	17	12	24	25	156
3.	Melanggar rambu-rambu lalu lintas	5	6	4	12	10	11	7	12	70

4.	Menerobos lampu merah	6	7	5	8	9	3	7	10	55
5.	Tidak menggunakan helm	11	15	13	26	21	16	12	27	141
Jumlah										422

Sumber : Polsek Tamalate tahun 2017

Dalam Tabel 2 tersebut, sangat jelas bahwa jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja terdapat 422 kasus, yakni tidak menggunakan SIM, Melangga rambu-rambu jalan, Tidak menggunakan helm dan menerobos lampu merah. Dan dari data tersebut setiap bulannya menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja tidak menentu.

Menurut penulis bahwa adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja ini benar adanya disebabkan karena faktor usia muda (labil, masih mencari jati diri dan nakal), kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh lingkungan yang buruk, maraknya obat-obatan terlarang, serta mencoba meminum minuman keras. Dan karena adanya penyebab diatas, maka terjadilah pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja.

2. Data Umur Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian Penulis di Kantor Polsek Tamalate, Kota Makassar diketahui bahwa remaja yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah pelaku yang umurnya berkisar antara 15-17 tahun. Untuk lebih jelasnya, Penulis menggambarkan mengenai umur pelaku tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3

Data Umur Pelaku pelanggaran lalu lintas remaja Di Polsek Tamalate Kota Makassar

No.	Usia pelanggar	Kesatuan Unit Lantas Polsek Tamalate	Ket.
1.	0-15	05	
2.	15-21	23	
3.	22-30	10	
4.	31-40	09	
5.	41-50	03	
	JUMLAH	50	

Sumber : Polsek Tamalate Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa paling banyak melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang terjadi di Kecamatan Tamalate

selama Tahun 2017, yakni pelaku yang berumur antara kisaran 15-21 tahun. Hal ini sesuai dengan teori kriminologi bahwa yaang paling berpotensi orang yang melakukan pelanggaran, adalah mereka yang masih muda atau remaja. Jumlah pelaku yang berumur pada kisaran 15 sampai 21 tahun, yaitu berjumlah 23 orang. Untuk yang berusia kisaran 22 sampai 30 tahun, tercatat sebanyak 10 orang. Kemudian untuk kisaran usia 31-40 tahun tercatat 09 orang serta untuk kisaran usia 41-50 tahun tercatat 03 orang. Menurut penulis data umur pelaku tersebut menunjukkan bahwa semakin tua seseorang, maka akan semakin berkurang pula kecendrungan untuk melakukan pelanggaran, dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan remaja. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum stabilnya kondisi kejiwaan dan pengetahuan tentang hukum yang masih kurang pada pelaku yang masih berusia muda.

Dan dari data tersebut di atas, adapun yang berhasil diamankan dan/ diamankan antara lain :

1. Muh. Ridho
2. Muh. Risal
3. Sri
4. Dina
5. Ikmil

Dan di antara mereka, Muh.ridho, Muh. risal, dan sri telah ditahan dan berhadapan langsung dengan polisi lalin (lalu lintas) untuk tindakan selanjutnya atas pelanggaran yang ia lakukan. Hal serupa juga banyak

terjadi dan bahkan semakin bertambah manakala kita tidak mengantisipasinya



BAB V

FAKTOR PENYEBAB REMAJA MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya Kanit Lalin Kepolisian Sektor Tamalate dalam menanggulangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja pada umumnya, khususnya yang terjadi di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yaitu dengan mengetahui faktor apa yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga aparat dapat mengatasi secara efektif dan terstruktur dengan berbagai kerja sama atau yang berhubungan langsung dengan psikologi remaja tersebut.

1. Faktor usia muda (labil, masih mencari jati diri dan masih nakal)

Fenomena munculnya pelanggaran lalu lintas memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial di masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Seperti misalnya saat ini, bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas adalah rata-rata mereka yang berusia dibawah 17 tahun.

Sejalan yang dikatakan oleh ketua lalin (lalu lintas) polsek Tamalate, Afryanti Firman pada tanggal 24 juli 2017 pada pukul 11.00 yaitu:

“bahwa Anak remaja tersebut memiliki kepribadian mengontrol diri yang lemah. Sehingga mereka tidak bisa mengendalikan dan mengerem perilaku yang dianggap tidak baik dan merugikan masyarakat. kedua, anak yang bersangkutan gagal untuk mengaktualisasikan dirinya. Mereka tidak mampu menunjukkan eksistensi yang positif, yang muncul justru ulah negatif. Kegagalan ini menunjukkan kelemahannya dalam menentukan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk”

Hal ini juga senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Supriyo. HS selaku Kasi Hukum Polsek Tamalate, bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beliau, pada tanggal 23 juli 2017, pukul 14.00 Wita,

‘beliau mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas mayoritas dilakukan oleh anak-anak SMA yang masih labil dan mencari jati diri. Remaja semakin gencar melakukan pelanggaran karena usia yang masih labil yang mau dianggap hebat atau mau ditau oleh teman-temannya bahwa saya hebat bias mengelabui polisi tanpa diperiksa atau di sweeping”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Usia remaja, tentu menjadi ajang bagi anak remaja untuk mengaktualisasikan dirinya, ingin mengetahui sesuatu yang telah terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, menurut penulis salah satu faktor pelanggaran lalu lintas adalah murni karena usianya yang masih labil serta rasa ingintahu mereka yang tinggi yang mau dianggap hebat ketika melakukan pelanggaran tanpa ia sadari sekalipun itu ini membuktikan bahwa perubahan yang terjadi dalam diri remaja tergantung dari kepribadian yang ia miliki

2. Faktor Kurangnya perhatian dari Orang tua (keluarga)

Salah satu penyebab utama mengapa remaja melakukan pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan karena terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang di lingkungannya. Khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua atau keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat.

Hal ini sejalan yang diungkapkan oleh bapak Supriyo.HS (Kasi Hukum Polsek Tamalate) pada tanggal 23 juli 2017 pukul 11:00,

“bahwa pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang orang tua tidak mereka (remaja) dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan itu adalah di lingkungan teman sebayanya. Ironinya, kegiatan-kegiatan negative kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit polsek Tamalate, Afryanti Firman.pada tanggal 26 juli 2017 pada pukul 14:00

“mengatakan bahwa tradisi kehidupan masyarakat kota cenderung untuk mementingkan dan memperhatikan pekerjaannya semata. Karena itu, materi sangat penting bagi mereka yang memiliki karakter “tak cepat puas” akselerasinya dengan waktu yang terkuras mementingkan pekerjaannya sehingga urusan keluarga dalam hal ini memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anaknya berkurang

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Akhirnya. Anaknya merasa kurang diperhatikan dan merasa kurang diberikan kasih sayang. Beliau menambahkan bahwa keluarga merupakan institusi pertama yang seharusnya memberikan pendidikan terkait dengan nilai-nilai social, budaya dan agama yang kuat. Kalau orang tua tidak cukup waktu untuk memberikan bekal nilai-nilai agama misalnya, orang tua bisa bekerjasama dengan tokoh ulama atau ustadz untuk secara teknis memberikan pendidikan agama

3. Faktor Lingkungan

Mencuatnya perilaku negatif anak remaja yang masuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas dipicu oleh faktor lingkungan anak, misalnya anak bergaul dengan anak lainnya yang memiliki bawaan perilaku tidak terpuji maka mereka juga akan seperti itu begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh Kanit polsek Tamalate, Afryanti Firman pada tanggal 26 juli 2017 pukul 14:00

“bahwa “.....anak yang tinggal di lingkungan tempat tinggal yang dibekali pendidikan agama, pendidikan etika dan nilai-nilai sosial budaya yang memadai maka tentu akan menciptakan kualitas anak yang lebih baik begitupun sebaliknya jika anak tinggal di tempat yang tidak dibekali nilai – nilai social budaya maka akan negative hasilnya”. Pada dasarnya perilaku menyimpang harus dilihat sebagai hasil interaksi dari intransaksi yang tidak benar antara seseorang dengan lingkungan sosialnya”

Dengan demikian, sejalan apa yang dikatakan juga oleh bapak Supriyo. HS Selaku Kasi Hukum Polsek Tamalate, yang penulis wawancarai pada tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita.

“Bahwa beliau mengatakan problem kesalahan anak remaja dalam berinteraksi dengan sesamanya ketika anak tersebut tidak mampu melihat mana lingkungan yang mampu mengeksplor kemampuan jati dirinya kearah positif dan mana lingkungan yang kearah negatif. Dengan demikian, perilaku menyimpang seorang remaja harus dirunut dari bagaimana orang tua mempersiapkan member bekal dala usia dini agar seorang anak siap bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih baik”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Factor lingkungan inilah yang mebuat biasanya remaja melakukan pelanggaran karena salah satu pembentuk karakter remaja adalah dalam lingkungannya dengan siapa mereka bergaul atau berteman maka akan seperti itu juga dirinya. begitu seterusnya karena lingkungan salah satu factor utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak remaja.

4. Faktor Kesadaran

Kesadaran adalah diamana seseorang sadar akan individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal dimana sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang remaja karena merupakan alat kontrol dalam bertindak laku dalam kehidupann sehari-hari. Seperti hal yang senada dikatakan oleh bapak Mapisau Polri Polsek Tamalate kota Makassar pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 11:00,

“bahwa remaja melakukan pelanggaran lalu lintas disebabkan juga karena kesadaran yang tidak bisa dikontrol dalam bertindak laku yang merupakan pengaruh yang harus kita selesaikan sebagaimana mestinya sebagai anggota polentas (polisi lalu lintas)”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa kesadaran memang sangat penting alat control dalam melakukan aktivitas sehari-hari termasuk saat berkendaraan karena pada saat kita tidak sadar dalam berkendara dapat mempengaruhi apa yang kita lakukan seperti misalnya melanggar lalu lintas atau membuat orang lain resah akan perbuatan kita maupun mencelakan orang yang berada di sekitar kita.

5. factor emosional

Factor emosional adalah serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan social yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan mencakup perubahan-perubahan yang disadari yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Dimana remaja sekarang masih dalam proses pencarian jati diri oleh sebab itu emosionalnya sangat tinggi dalam mengambil suatu keputusan yang menurut mereka itu baik tanpa dia fikir-fikir dulu bahwa perilaku yang ia lakukan dapat mempengaruhi dirinya sendiri.

Hal senadiah juga diungkapkan oleh bapak Polri Muhammad.Safaat Polsek Tamalate pada tanggal 23 juli 2017 pada pukul 11:00.

“bahwa factor emosional memang sangat berpengaruh juga terhadap perilaku remaja karena masa remaja masa proses pencarian jati diri yang rasa ingin tahunya tinggi akan sesuatu yang belum pernah ia lakukan yang membuat mereka sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk”

Adapun yang diungkapkan oleh Suwandi polri polsek Tamalate pada tanggal 23 juli 2017 factor yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:

- a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas.
- b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia.
- c. Memutar Balikkan Ungkapan Sering kita menengar, “d. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Atau Orang Lain
- e. Bisa “Damai” Ketika Tilang Ini hal yang sering terjadi

Berdasarkan hasil informan diatas bahwa factor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu emosional seorang remaja karena usia remaja yang masih labil membuat mereka sering melakukan pelanggaran. Serta minimnya pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas, hanya patuh keteika ada petugas dan tidak memikirkan keadaan orang yang ada disekitarnya bahwa ketika saya melakukan hal ini akan membuat orang yang berada disekitar saya rugi atau celaka atau bahkan dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil informan diatas bahwa Arti dari marka dan ramburambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur. Tak pelat, banyak

pengemudi meski sudah mempunyai SIM namun sering melakukan pelanggaran di jalan raya, Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas, ”. Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat dibenak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita banyak yang sangat ingin menerapkan. Maka jangan heran jika banyak pengendara di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. seperti wajib memasang *safety belt* untuk mengemudi roda empat dan wajib memakai helm, kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak memikirkan keselamatan diri maupun orang lain.

Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan surat surat saat dirazia, hal yang pertama yang diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan “damai”. Kalau tidak bisa damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera. Selain kurang pengetahuan tingkat kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tamalate adalah benar adanya bahwa factor yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran lalu

lintas yaitu faktor usia yang masih sangat muda, labil, masih mencari jati diri, dan masih ingin mencoba hal-hal yang baru, kurangnya perhatian dari orang tua (keluarga) yang merupakan factor utama pembentukan pribadi seorang anak., faktor lingkungan yang buruk, faktor kesadaran serta factor emosional dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai rambu lalu lintas hanya patuh ketika ada petugas. Serta factor eksternal yaitu adalah faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor cuaca.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa factor yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu faktor usia yang masih sangat muda, labil, masih mencari jati diri, dan masih ingin mencoba hal-hal yang baru, dimana pelanggaran lalu lintas memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial di masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Seperti misalnya saat ini, bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas adalah rata-rata mereka yang berusia dibawah 17 tahun remaja yang seperti dipengaruhi juga dengan kurangnya perhatian dari orang tua yang merupakan pembentuk pribadi utama bagi seorang anak sebelum mengenal dunia luarnya yaitu lingkungan sekitarnya, faktor lingkungan yang buruk akan sangat berpengaruh pada anak yang masih usianya mudah karena apa yang dia lihat itu yang dia lakukan tanpa berfikir bahwa ini baik atau tidak untuk dirinya sebagai seorang anak remaja.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kesadaran adalah dimana seseorang sadar akan sangat pentingnya kesadaran yang harus dimiliki oleh seorang remaja karena merupakan alat kontrol dalam bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari serta factor emosional adalah factor dimana seseorang mudah dalam

menentukan pilihan dan terkadang akan membuat dirinya bimbang dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya mengenai ilmu pengetahuan tentang lalu lintas bagaimana cara melindungi diri dalam berlalu lintas agar tidak membuat dirinya cemas akan perbuatan yang ia lakukan . Faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh sehingga anak remaja selalu saja melakukan pelanggaran lalu lintas

Perubahan sosial memiliki arah yang tetap yang dilalui oleh masyarakat. Semua masyarakat melalui urutan penahapan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan menuju perkembangan akhir. Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk didalamnya nilai sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Begitupun perubahan yang terjadi didalam masyarakat terkhusus bagi remaja yang umurnya masih labil yang terkadang lebih dominan melakukan sesuatu tanpa berfikir mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya kedepan.

Seperti halnya pada remaja bahwa remaja itu masih butuh pengawasan khusus terutama dari keluarga karena perubahan yang utama terjadi itu dalam keluarga itu sendiri sebelum ia mengenal perubahan-perubahan yang ada diluar yang merupakan keluarga adalah kelompok utama atau struktur utama yang remaja kenal sebelum hal diluarnya . Dengan demikian hasil penelitian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Kota Makassar

khususnya di Kecamatan Tamalate adalah benar adanya faktor usia yang masih sangat muda, labil, masih mencari jati diri, dan masih ingin mencoba hal hal yang baru, serta kurangnya perhatian dari orang tua, faktor lingkungan yang buruk, serta kesedaran dan factor emosional yang tinggi dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor inilah yang sangat berpengaruh sehinggalan anak remaja selalu saja melakukan pelanggaran lalu lintas.

B. Iterpretasi Penelitian

No	Konsep	Wawancara	Teori	Interpretasi
1.	Usia yang masih labil	bahwa Anak remaja tersebut memiliki kepribadian mengontrol diri yang lemah. Sehingga mereka tidak bisa mengendalikan dan mengerem perilaku yang dianggap tidak baik dan merugikan masyarakat. kedua, anak yang bersangkutan gagal untuk mengaktualisasikan dirinya.	Perubahan social	Remaja melakukan pelanggaran karena usia yang masih labil serta rasa ingin tahu yang tinggi sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk untuk dirinya.ahan
2.	Kasih sayang orang tua(keluarga)	bahwa pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang orang tua tidak mereka (remaja) dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan itu adalah di lingkungan teman sebayanya. Ironinya, kegiatan-kegiatan negative kerap menjadi pilihan anak-	Perubahan social	Remaja melakukan pelanggaran karena kurangnya perhatian orang tua yang terkadang sibuk dengan bisnis saja.

		anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya		
3.	Lingkungan	beliau mengatakan problem kesalahan anak remaja dalam berinteraksi dengan sesamanya ketika anak tersebut tidak mampu melihat mana lingkungan yang mampu mengeksplor kemampuan jati dirinya kearah positif dan mana lingkungan yang kearah negative.	Perubahan Sosial	Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pribadi remaja dalam bertingkah laku karena dengan lingkungan dapat menemukan jati diri yang sebenarnya
4.	Kesadaran	remaja melakukan pelanggaran lalu lintas disebabkan juga karena kesadaran yang tidak bias dikontor dalam bertingkah laku yang merupakan pengaruh yang harus kita selesaikan sebagaimana mestinya sebagai anggota polentas (polisi lalu lintas)	Perubahan social	Kesadaran merupakan factor yang sangat penting dalam bertingkah laku dalam bermasyarakat
5.	Emosional	emosional memang sangat berpengaruh juga terhadap perilaku remaja karena masa remaja masa proses pencarian jati diri yang rasa ingin tahunya tinggi akan sesuatu yang belum pernah ia lakukan yang membuat mereka sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk	Perubahan social	Perubahan Factor emosional remaja pada dasarnya sangatlah tinggi itulah mengapa remaja mudah melakukan pelanggaran atau perilaku menyimpang.
6	Pengetahuan yang kurang.	Faktor remaja melakukan pelanggaran yaitu; kurangnya pengetahuan mengenai lalu lintas,hanya patuh ketika ada petugas.	Perubahan social	Pada dasarnya remaja akan patuh ketika sudah di tilang

Berdasarkan dari berbagai interpretasi hasil penelitian di atas bahwa factor yang menyebabkan remaja melakukan pelanggaran lalu lintas ada dua yaitu factor eksternal dan factor internal adapun factor eksternal yaitu factor kendaraan, factor jalan dan factor cuaca sedangkan factor internal yaitu: a) factor usia yang masih labil, b). kurangnya perhatian orang tua, c). lingkungan, d). kesadaran dan factor emosional



BAB VI

STRATEGI LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DISIPLIN LALU LINTAS REMAJA KOTA MAKASSAR

A. Strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin remaja lalu lintas

Pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya Kanit Lalin Kepolisian Sektor Tamalate dalam menanggulangi tingkat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja pada umumnya, khususnya yang terjadi di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

1. Sosialisasi Undang-undang Lalu Lintas

Sosialisasi ini dianggap efektif untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sangatlah perlu disosialisasikan agar masyarakat sebagai objek undang-undang tersebut mempunyai pengetahuan tentang cara-cara berkendara yang baik sesuai dengan peraturan yang ada agar pengaturan lalu lintas dapat berjalan lancar. Sosialisasi seperti ini kadang dilakukan disekolah-sekolah di kota Makassar khususnya kecamatan Tamalate maupun di masyarakat umum yang biasanya digelar di aula kantor kecamatan/kelurahan setempat.

Penulis juga sempat melakukan wawancara pada tanggal 15 Agustus 2017 PUKUL 10;00 kepada masyarakat bernama Muhammad Nur Taufik Siddik, beliau berkata

“sosialisasi (undang-undang lalu lintas) akan sangat diperlukan oleh masyarakat karena menurut saya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas yang ada dan apalagi jika ada peraturan yang baru, harusnya Satlantas rutin mengadakan sosialisasi ke tiap kecamatan yang ada di kota Makassar khususnya bagi remaja yang masih butuh pengetahuan. Wajar rasanya jika pelanggaran masih banyak terjadi didaerah-daerah pelosok karena itu tadi, masih kurangnya sosialisasi untuk masyarakat di pelosok-pelosok”.

Senadah juga yang dikatakan oleh bapak Abdul rauf polri polsek Tamalate, kota Makassar pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 14;00.

“Bahwa untuk meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas khususnya remaja perlu sosialisasi atau kerja sama dengan pihak-pihak tertentu misalnya sekolah dengan polisi.secara langsung memberikan pemahaman tentang pentingnya disiplin lalu lintas”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa dengan adanya sosialisasi undang-undang lalu lintas dapat menekan pelanggaran lalu lintas khususnya bagi remaja.diadakannya kerja sama atau sosialisasi dengan sekolah atau masyarakat ini secara rutin dapat menekan pelanggaran lalu lintas karena selama ini yang terjadi kurangnya sosialisasi dapat membuat banyak pelanggaran karena kurangnya pengetahuan oleh sebab itu POLANTAS baiknya menggunakan sosialisasi undang-undang lalu lintas.

2. Pengadaan Bhabinkamtibmas Oleh Satuan Pembinaan Masyarakat

Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres. Yang berada dibawah Kapolres. Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis polisi masyarakat (polmas) dan kerja sama dengan instansi pemerintahan/ lembaga/ organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri-masyarakat.

Pengadaan Bhabinkamtibmas dianggap sebagai salah satu solusi untuk penanganan pencegahan tidak pelanggaran lalu lintas. Lingkup tugas dari bhabinkamtibmas itu sendiri meliputi :

- a. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, dan para sesepuh yang ada didesa/kelurahan;
- c. Melakukan pendekatan dan pembangunan kepercayaan terhadap masyarakat;
- d. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitas yang terganggu;

- e. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas;
- f. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan;
- g. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum kamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi di masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas;
- h. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum perundang-undangan;
- i. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan khususnya bagi remaja;
- k. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh pihak yang berwenang;
- l. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisanan suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 10:00 Oleh bapak Muh. Safaat polri polsek Tamalate kota Makassar,

“upaya diatas termasuk upaya preventif untuk pencegahan tindak pelanggaran maupun kejahatan. Program ini dinilai akan sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat khususnya remaja karena dengan program siituasi

remaja akan lebih kondusif. Minimnya tingkat pengaman yang dilakukan swadaya masyarakat memicu tingginya tingkat kriminalitas. Disini juga dibutuhkan peran penting masyarakat, kalau hanya polisi yang menjaga keamanan mungkin situasi kondusif akan sulit tercipta”

Adapun menurut bapak Supriyo. HS polri polsek Tamalate kota Makassar, ia mengatakan,

“ bahwa strategi kami dalam meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas yaitu dengan memberi pemahaman khusus kepada remaja serta melibatkan langsung atau menjalin kerja sama dengan organisasi tertentu misalnya menjalin kerja sama dengan instansi pendidikan yaitu sekolah. Itu bentuk tindakan yang mampu menetlarisir pelanggran lau lintas yang dilakukan oleh remaja”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa untuk meningkatkan kesadaran disiplin masyarakat khususnya remaja tanggun jawab tidak hanya sepenuhnya kepada POLANTAS atau lembaga kepolisian tapi semua kalangan masyarakat atau organisasi melalui bentuk kerja sama, dengan adanya kerja sama tersebut dapat Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisanan suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat sehingga polisi (POLANTAS) akan lebih muda menaggulangi semua jenis kriminalitas yang dilakukan oleh remaja khususnya.

3. Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif

1. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar.

2. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

3. Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Senaddah yang dikatakan oleh ibu kanit Lantas Afryanti Firman polsek tamalate kota Makassar pada tanggal 15 Agustus 2017 pada pukul 14:00 mengatakan bahwa,

“Strategi kita sebagai polantas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja itu dengan cara tilang, penyitaan dan teguran agar mereka tidak melakukan pelanggaran untuk selanjutnya karena mereka sudah tau akan resiko jika melanggar”

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat kita lihat bahwa dengan adanya upaya represif dapat memenalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja seperti di tilang sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar, Teguran yang dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban, penyitaan ketika pengendara tidak memiliki surat-surat lengkap semisalnya SIM dan STNK.

Berdasarkan hasil observasi di atas penelitian mengenai strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin remaja lalu lintas yang dilakukan di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tamalate, bahwa dengan adanya sosialisasi undang-undang lalu lintas, Pengadaan Bhabinkamtibmas Oleh Satuan Pembinaan Masyarakat, serta melalui cara represif yaitu dengan cara ditilang teguran dan penyitaan dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat pelanggaral lau lintas yang dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi seorang remaja yang masih dalam proses transisi dari masa remaja menuju dewasa yang memang dominanya yang melanggar lalu lintas yaitu remaja seperti halnya tidak menggunakan SIM atau HELM pada saat berkendara baik itu roda dua maupun empat itulah kenyataan yang terjadi dalam proses observasi saya.

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin remaja lalu lintas kota Makassar yaitu: melakukan sosialisasi undang-undang lalu lintas, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga kepolisian khususnya POLANTAS dapat menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas karena dengan sosialisasi secara khusus misalnya di sekolah-sekolah akan membuat remaja berfikir bahwa mematuhi aturan lalu lintas itu perlu karena pihak kepolisian terjun langsung di lembaga-lembaga sekolah dan bertemu langsung dengan remajanya tersebut, Pengadaan bhabinkamtibmas oleh satuan pembinaan masyarakat.

Dengan adanya upaya ini dapat membantu lembaga kepolisian khususnya POLANTAS dalam menindak lanjuti pelanggaran-pelanggraran yang dilakukan oleh remaja bukan hanya diwajibkan bagi kepolisian tetapi masyarakat juga dapat membantu atau berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai sesuai apa yang diharapkan melalui kerja sama dengan kepolisian, serta dengan cara repressif yaitu tilang, penyitaan dan pemberian teguran secara langsung. Upaya repressif ini dapat membentuk karakter remaja yang kebiasaanya melanggar dengan adanya upaya ini juga dapat menekan tingkat pelanggaran seperti tidak menggunakan SIM.

Teori struktural fungsionalisme memiliki inti bahwa teori fungsionalisme struktural Parsons berkonsentrasi pada *struktur masyarakat dan antar hubungan berbagai struktur tersebut yang dilihat saling mendukung menuju keseimbangan*

dinamis. Perhatian dipusatkan pada bagaimana cara keteraturan dipertahankan diantara berbagai elemen masyarakat khususnya remaja. Pemerhatian teori ini pada unsur *struktur* dan *fungsi* dalam meneliti proses social dalam masyarakat dan pandangannya pada masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistem yang saling tergantung, teori ini menganggap integrasi sosial merupakan fungsi utama dalam sistem social. Integrasi social ini mengonseptualisasikan masyarakat ideal yang di dalamnya nilai-nilai budaya diinstitutionalisasikan dalam sistem sosial dan individu (sistem kepribadian) akan menuruti ekspektasi sosial. Maka, kunci menuju integrasi social menurut Parsons adalah proses saling bersinggungan antara sistem kepribadian sistem budaya dan sistem social, atau dengan kata lain, stabilitas sistem.

Setiap struktur dalam sistem social fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. seperti halnya pada polantas (polisis lalu lintas) memiliki cara khusus dalam meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas remaja yang merupakan tanggun jawab sebagai penegak hukum.

B. Interpretasi hasil Penelitian

No	Konsep	Wawancara	Teori	Interpretasi
1.	Sosialisasi undang-undang lalu lintas	“sosialisasi (undang-undang lalu lintas) akan sangat diperlukan oleh masyarakat karena menurut saya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas yang ada dan apalagi jika ada peraturan yang baru, harusnya Satlantas rutin mengadakan sosialisasi ke tiap kecamatan yang ada di kota Makassar khususnya bagi remaja yang masih butuh pengetahuan	Structural fungsional	Dengan adanya sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.
2.	Sosialisasi undang-undang lalu lintas	Bahwa untuk meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas khususnya remaja perlu sosialisasi atau kerja sama dengan pihak-pihak tertentu misalnya sekolah dengan polisi secara langsung memberikan pemahaman tentang pentingnya disiplin lalu lintas	Struktural fungsional	Sosialisasi adalah salah satu bentuk strategi yang dapat meningkatkan kesadaran disiplin remaja.
3.	Pengadaan Bhabinkamtibmas Oleh Satuan Pembinaan Masyarakat	“upaya preventif untuk pencegahan tindak pelanggaran maupun kejahatan. Program ini dinilai akan sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat khususnya remaja karena dengan	Structural fungsional	Dengan upaya ini remaja dengan sendirinya akan sadar bahwa pelanggaran yang saya lakukan akan membawa ke perilaku yang

		program situasi remaja akan lebih kondusif. Minimnya tingkat pengaman yang dilakukan swadaya masyarakat memicu tingginya tingkat kriminalitas		tidak bermanfaat.
4.	Upaya represif	khususnya remaja itu dengan cara tilang, penyitaan dan teguran agar mereka tidak melakukan pelanggaran untuk selanjutnya karena mereka sudah tau akan resiko jika melanggar”	Structural fungsional	Ketika melakukan tindakan dengan cara tilang, penyitaan ataupun teguran suatu cara yang efektif bagi usia remaja.

Berdasarkan dari berbagai interpretasi hasil penelitian di atas bahwa strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin lalu lintas remaja kota Makassar yaitu dengan melakukan sosialisai undang-undang lalu lintas di berbagai instansi atau di masyarakat maupun mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu atau organisasi yang telah dipilih oleh POLANTAS dengan pendekatan preventif dan represif di dalam bertugas yang sesuai dengan aturan undang-undang lalu lintas.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil penelitian, analisa, dan pembahasan atas data yang berhasil dihimpun tentang (Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. factor yang mempengaruhi remaja melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu:
 - a) factor internal seperti factor usia, perhatian kedua orang tua, lingkungan, kesadaran dan factor emosional.
 - b) factor eksternal seperti keadaan jalan, cuaca dan kendaraan.
2. Bentuk strategi lembaga kepolisian dalam meningkatkan kesadaran disiplin remaja lalu lintas kota Makassar yaitu; sosialisasi tentang undang-undang lalu lintas, Pengadaan Bhabinkamtibmas dan dengan menggunakan upaya preventif dan represif.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi remaja khususnya zaman sekarang jadilah pelopor utama dalam disiplin berkendara karena remaja adalah penerus bangsa selanjutnya, remaja sekarang adalah gambaran masa depan bangsa.
2. Bagi POLANTAS (polisi lalu lintas) khususnya unit lalin polsek tamalate jangan pernah menyerah dalam menegakkan hukum yang telah ditetapkan dalam meningkatkan kedisiplinan dan keamanan dalam berlalu lintas serta tak pernah letih dalam bertugas walaupun cuaca panas.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih tertarik dalam menganalisis mengenai perilaku remaja yang melanggar lalu lintas yang merupakan remaja penyumbang utama dalam melanggar peraturan sehingga dapat direalisasikan dalam masyarakat khususnya remaja.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung Suprananto (2005) Reformasi Manajemen Keuangan Polri, Jakarta Partnership
- Ahmad Yasri, (2016), Peranan Patrol Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas, Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Anggarasena Bima, (2010), Strategi Penegak Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patut Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimin. (2012). Prosedur Penelitian' Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djajoseman, (1976), Polisi Dan Lalu Lintas, Bandung: Bina Aksara.
- HB Sutopo, (2002), Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Terapanya Dalam Penelitian, Surakarta: UNS Press.
- Mulyana, deddy, (2006), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musbikin, iman, (2013), Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja. Pekanbaru : Zanafa Publishing.
- Orleans, Myron. (2000), Phenomenology, Dalam Kumpulan Bahan Matapelajaran Metodologi Penelitian Kualitatif Oleh Daniel T. Sparingga: Fisip Unair.
- Papalia, D.E, Old, S.W, dan Felmand, R.D. (2008). Human Development (Psikologi Perkembangan). Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Poerwadarminta, W.J.S., (1993), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pudi Rahardi, (2014), Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI, Surabaya, Laksbang Grafika
- Rinto Raharjo (2014) Tertib Berlalu Lintas, Yogyakarta, Shafa Media
- Rinto Raharjo, (2014) Tertib Berlalu Lintas, Yogyakarta, Shafa Media

Sadjiono (2008) Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, Yogyakarta, Laksbang Mediatama

Soekanto Soerjono 2 (1989) Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti,

Sugiyono, (2009), Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan Rndand. Bandung: Alfabeta.

Syah, muhibin. (1995). Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

W.J.S. Purwodarminto (1986) Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka

Waters, Malcolm, (1994), Modern Socialogical theory, London: Sage Publication

<http://tribrataneWSmakassar.com/news/kegiatan-polri/kapolres-majene--operasi-patuh-2016-seluruh-personel-harus-mengutamakan-keselamatan-pribadi>. Diakses pada Sabtu 03 Juni 2017





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat :Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurfadillah
No. Stambuk : 10538280713
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pembimbing : **Dr. Muhammad Akhir, S,Pd.M.Pd.**
Judul Skripsi : Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/ Tanggal	UraianPerbaikan	TandaTangan

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M. Si.
NBM. 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat :Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221 www.fkip-unismuh-info

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nurfadillah
No. Stambuk : 10538280713
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pembimbing : **Dr. H. Nursalam, M. Si.**
Judul Skripsi : Strategi Lembaga Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesdran Disiplin Remaja Lalu Lintas Kota Makassar

Konsultasi Pembimbing I

No	Hari/ Tanggal	UraianPerbaikan	TandaTangan

Mengetahui,
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M. Si.
NBM. 951 829

RIWAYAT HIDUP



Nurfadillah, lahir di Dusun Gareccing, Desa Talle Kecamatan Sinjai selatan, Kabupaten Sinjai pada tanggal 20 Agustus 1994. Anak kedua dari Enam bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Ismail dan Nurintang,. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD 245 mulai tahun 2001 sampai tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Desa Talle dan tamat pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Sinjai Selatan dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama 2017 penulis berhasil lulus pada jurusan pendidikan Sosiologi , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program Strata Satu (S1) kependidikan.

